



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Sik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Solok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Solok, Sumatera Barat, dengan domisili elektronik Handphone 085375927092, email darwina@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan:

TERGUGAT, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kota Solok, Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Solok dengan register perkara Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Sik, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 15 Januari 2023 hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1372021012023008, tanggal 16 Januari 2023;
2. Bahwa bagi Penggugat ini merupakan pernikahan yang pertama sedangkan bagi Tergugat ini merupakan pernikahan yang kedua;

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, namun belum berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Termohon di Jl. Sawah Sianik, No. 28 A, RT/RW. 002/001, Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok sampai kemudian berpisah
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak dan ba'da dukhul;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi permasalahan sejak sebulan setelah menikah;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi permasalahan hingga semakin tajam dan memuncak pada tahun Mei 2023;
7. Bahwa sebab terjadi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat sudah tidak memiliki perasaan lagi sama Penggugat dan Tergugat telah mengatakan cerai dan sekalian pamit meninggalkan tempat kediaman bersama di hadapan keluarga Penggugat;
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut, akhirnya sejak bulan Mei 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 8 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di milik pribadi Pemohon di Jl. A. Yani, No. 83, RT/RW. 002/002, Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok dan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon di Jl. Sawah Sianik, No. 28 A, RT/RW. 002/001, Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok
9. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat 8 bulan maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, namun tidak berhasil;

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Solok cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap di persidangan dan berdasarkan relaas panggilan Tergugat ternyata Tergugat tidak berdomisili di alamat tersebut;

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai namun tidak berhasil, dan atas saran Majelis hakim, Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Slk dengan alasan akan mencari tahu kembali alamat Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan relaas panggilan Tergugat ternyata Tergugat tidak berdomisili di alamat yang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Slk dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Solok pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 Hijriah oleh Hafifi, Lc., M.H. sebagai Ketua Majelis, Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn. dan Muhammad Ilham Al Firdaus

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubis, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Aldi Farido Utama, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn.

Hafifi, Lc., M.H.

Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis,

S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Aldi Farido Utama, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp65.000,00
3. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	: Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp40.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp10.000,00

JUMLAH

: Rp175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Sik